



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112  
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR 171 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA  
"PAUD BYHARSA"  
TAHUN PELAJARAN 2014-2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan  
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan  
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga  
"PAUD BYHARSA" RT/RW. 04/05 Kelurahan Samapu  
Kecamatan Sumbawa dapat diberi Perpanjangan Izin  
Penyelenggaraan PAUD Non Formal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a  
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin  
Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Non Formal "PAUD BYHARSA" Periode 2014-2016;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak ;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

*Dis. h f*





Drs. JONG HIRPO  
NOT. 115 / 1774 DIL. 1774

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Tanggal 25 Oktober 1995

Nomor : C - 181.HI.03.01 - Tahun 1995

SK Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Tanggal 31 Agustus 1998, Nomor : 14 - XI - 1998

NOMOR : 35.

TANGGAL : 30 APRIL 2009.

AKTA : AKTA PENGANTARAN / KAWALAN PENDIDIKAN

TAKWA BERNAT.

JALAN GARUDA 184 A SUMBAWA BESAR 84311  
TELEPON / FAX : (0371) 21019